

**HUKUM PERAYAAN MAULID NABI
MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYYAH
DAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:
ZUFRAN NAWAFIL MALAU
NIM : 13360004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 004

**PERBANDINGAN MAHZAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Perayaan maulid Nabi adalah bentuk pesta atau mengadakan keramaian atas lahirnya Baginda Rasulullah, bentuk ekspresi kebahagiaan dalam menyambut lahirnya Nabi Muhammad mempunyai perbedaan dalam ranah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sendiri. Dikalangan masyarakat Indonesia masih beredar isu-isu bahwa warga muhammadiyah melarang perayaan maulid nabi, atau tidak melakukan perayaan tersebut. Sedangkan Nahdlatul Ulama membolehkan bahkan mensunahkan perayaan maulid Nabi ini. Dan dalam kebahagiaan menyambut perayaan ini juga berbeda diantara keduanya. Berangkat dari perbedaan tersebut, maka dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada *pertama*, metode ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama tentang perayaan maulid Nabi. *Kedua*, bentuk ekspresi perayaan maulid Nabi menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama.

Penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu, penelitian dari data data yang diperoleh dari bahan pustaka yang pembahasannya berkaitan dengan hukum perayaan maulid nabi, baik bahan primer maupun bahan sekunder. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif* yakni, mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum perayaan maulid Nabi dalam perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama yang telah diperoleh datanya kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan yang relevan.

Dari hasil penelitian ini, penyusun menemukan *pertama*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membolehkan perayaan maulid nabi dengan berdasarkan metode *ijtihad istishlahi* yang memfokuskan pada kemaslahatan yang ingin dicapai. Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama juga membolehkan perayaan Maulid nabi berdasarkan istinbath hukum dengan metode *qauli* yang mengambil fatwa atau pandangan dari ulama-ulama terdahulu. *Kedua*, bentuk perayaannya juga berbeda, Karena unsur kemaslahatan, Muhammadiyah memilih untuk merayakan maulid Nabi dengan pengajian atau majelis taklim yang itu mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. Sebaliknya bentuk perayaan dari Nahdlatul Ulama sendiri mengikuti tradis-tradisi para ulama terdahulu, yaitu membaca kitab barjanzi.

Kata kunci; Perayaan maulid Nabi, Maulid Nabi, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zufran Nwafil Malau
NIM : 13360004
Judul : Hukum Perayaan Naukid Nabi menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 07 Desember 2020 M.
22 Rabi'ul Akhir 1442 H.
Pembimbing



Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-73/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PERAYAAN MAULID NABI MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUFRA NAWAFIL MALAU
Nomor Induk Mahasiswa : 13360004
Telah diujikan pada : Senin, 14 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60120b35bacc



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 6011f2babc2b2



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6012125d4388c



Yogyakarta, 14 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601264a8de5d4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zufran Nawafil Malau

NIM : 13360004

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Hukum Perayaan Maulid Nabi Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Desember 2020 M
16 Rabi'ul Akhir 1442 H



Zufran Nawafil Malau
Zufran Nawafil Malau
NIM. 13360004

MOTTO

**“Hidup itu simple, yang rumit itu keinginan
manusianya”**

“Write your life story with your experience”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Alm. Ayah Jamalaba Malau dan Ibu Dahriana Siregar

Adik Adik yang kusayang Azhar Hawari Malau, Muhammad Yasir Malau,

Alfian Khori Malau

Keluarga Besar Op. Pakkat dan Op. Siantar

Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yayasan Darun Nahdlatul Ulama Yogyakarta

Orang yang sering menanyakan kapan skripsi ini selesai, dan kapan lulus

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De

ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el

م	Mîm	M	‘em
ن	Nûn	N	‘en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جَمَاعَةٌ	Ditulis	<i>Jama’ah</i>
جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: الله دين dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: شهر رمضان

الذي أنزل فيه القرآن dibaca *Syahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*.

12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya Hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد و على اله و صحبه و التابعين لهم باحسان الى يوم الدين, اما بعد .

Pujisyukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “HUKUM PERAYAAN MAULID NABI MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASA’IL NHADLATUL ULAMA” dapat terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, terkhusus yang telah memberikan saya judul skripsi, penguji dalam siding skripsi, dan membimbing

saya sampai menyelesaikan skripsi, penyusun sangat banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan selama ini.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Seketaris Prodi Perbandingan Mazhab dan pembimbing akademik, atas bimbingan dan arahan selama studi sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kepada Almarhum ayahanda Drs. Jamalaba Malau, S.H., M.Hum., dan Ibunda Dahriana Siregar, abang, kakak, dan adik-adik tercinta serta keluarga besar Sigalayang dan Siantar yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabati Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 UIN khususnya teman seperjuangan dalam menggarap skripsi ini yang saling menyemangati penyusun.
9. Kepada Keluarga besar Alumni Darul Arafah di Yogyakarta yang sudah menghimpun penyusun awal-awal merantau di Yogyakarta.
10. Kepada Sahabat-sahabati PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya Korp KOREK 2013 yang selalu menemani, menyemangati penyusun selama di Yogyakarta.
11. Kepada teman-teman khususnya Gus BennyZakaria selaku Ketua Umum Jaringan Ulama Muda (JUM'AT) yang sangat banyak memberikan contoh dan

pengalaman hidup untuk dijadikan motivasi dalam kehidupan baik sebelum dan sesudah ini.

12. Teman-teman yang di Yogyakarta, Amamur Rohman (Cadok), Muqron, Amir, Rozien, Panjul, Tebe, Hanafi, Rudi, Imam Kho, Najib Chibi, ketua suku Heris. Anak-anak kontrakan gaming, serta teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalian juga luar biasa.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariah.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 01 Desember 2020 M
16 Rabi'ul Akhir 1442 H



Zufran Nawafil Malau.
NIM: 13360004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Kegunaan	22
D. Telaah Pustaka	23
E. Kerangka Teoritik.....	26
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II METODE IJTIHAD HUKUM.....	31
A. Ijtihad Bayani, Burhani, dan Irfani	31
1. Metode Ijtihad <i>Bayani</i>	32
2. Metode Ijtihad Burhani.....	33
3. Metode Ijtihad Irfani.....	34
B. Metode Ijtihad Qauliy	37
 BAB III PANDANGAN HUKUM MAJELIS TARJIH dan TAJDID	
MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL	
NAHDLATUL ULAMA TENTANG PERAYAAN MAULID NABI	
.....	40
A. METODE IJTIHAD HUKUM PERAYAAN MAULID NABI.....	40
4. Metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang	
Perayaan Maulid Nabi dan Metode Ijtihadnya	40
5. Metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama	
tentang Perayaan Maulid Nabi.....	47
B. Perbedaan Bentuk Perayaan Maulid Nabi menurut Majelis Tarjih	
dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il	
NAhdlatul Ulama.....	51
1. Bentuk Perayaan Maulid Nabi menurut Majelis Tarjih dan Tajdid	

Muhammadiyah	51
2. Bentuk perayaan Maulid Nabi menurut Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama.....	52
BAB IV ANALISIS HUKUM PERAYAAN MAULID NABI MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA	54
A. Analisis Istinbath Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama	54
B. Perbedaan Bentuk kegembiraan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga BAhtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam Perayaan Maulid Nabi	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan Teks Bahasa Arab	I
B. Biografis Ulama	III
CURICULUM VITAE.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sosok Nabi Muhammad saw adalah sosok yang banyak dikagumi oleh umatnya terutama umat Islam dan menjadi panutan dalam segala hal. Beliau juga menjadi Nabi terakhir dari para nabi-nabi terdahulu. Sesuai yang dijelaskan di Al-Qur'an surat Al-Ahzab (33): 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا¹

Sudah menjadi hal yang lumrah jika dari zaman ke zaman banyak yang mencintai beliau dan menjadikan beliau sebagai sumber rujukan dalam berakhlak, bersosial dan lainnya. Sehingga banyak umatnya ingin merayakan maulid (Kelahiran) dari sosok yang mereka kagumi. Ini adalah salah satu bentuk ekspresi para umatnya untuk seseorang yang sangat mulia yang mereka cintai,

Maulid nabi atau yang kita kenal dengan maulud nabi adalah peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang perayaannya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Perayaan tersebut berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Peringatan ini adalah bentuk

¹ Al-Ahzab (33): 40.

ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad yang menjadi contoh suri tauladan yang baik seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Ahzab (21).

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ ۖ وَآخِرَ

وَدَّكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا²

Dalam momentum perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah rasa cinta kepada beliau, dengan mengikuti atau mencontoh sunnahnya atau pola kehidupannya. Dalam sebuah hadistnya, Nabi SAW mengatakan “*siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga*”. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan “*Siapa yang mencintai sunnahku, maka berarti ia mencintaiku*”.

Ada dua model cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu *athifiyah* dan *minhajiyyah*. Model pertama ini lebih bersifat emosional dan termanifestasikan dalam bentuk kesiapan dan semangat membela. Karena cinta itu, seseorang akan sangat marah dan tersinggung bila nama baik Muhammad SAW dan Islam diusik. Sedangkan model cinta *minhajiyyah* mencintai Nabi Muhammad SAW meliputi pribadi dan ajaran yang dibawanya (Islam) manifestasinya berupa mengikuti ajaran agama Islam dan meneladani sunnah-sunnah beliau. Cinta keprasu mutlak harus

² QS. al-Ahzab (33) : 21

dimiliki oleh setiap Muslim.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw diadakan pertama kalinya oleh daulah Fathimiyah pada akhir abad ke Ke-IV Hijrah di Mesir. Tegasnya, Peringatan maulid nabi tersebut diadakan pertama kali oleh Khalifah Al-'Aziz bin Al Mu'iz (Khalifah Daulah Fathimiyah yang kelima yang berkuasa pada tahun 365-386 H.) di kota fusthat (ibukota Mesir lama) pada penghujung khilafahnya.

Daulah Fathimiyah ini adalah golongan syi'ah (golongan Islam yang fanatik dan mendewa-dewakan Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib dan turunannya sebagai ahlu bait Nabi saw), maka disamping diadakannya peringatan Maulid Nabi saw, mereka juga mengadakan peringatan Maulid (jarig natal) 'Ali bin Abi Thalib, Maulid Sayyidah Fathimah Az Zahra' (binti 'rrasul), maulid Hasan dan Husain dan maulid Khalifah-khalifah yang berhubungan.

Dalam tahap (fase) pertama, peringatan mulid-maulid itu berlangsung tidak sampai satu abad sampai dibatalkan (dihapuskan) kembali oleh Al Afdlal bin Amiri'ljujus (salah seorang penguasa/Wazir dinasti Fathimiyah yang memang mengatur), lalu dihidupkan kembali oleh khalifah mereka juga Al Hakim bi amri'llah (demikian Asy Syaikh 'Ali Mahfuzh, tetapi yang sebenarnya Al Amir bin Al Musta'in, Khalifah Daulah Fathimiyah yang ke-10, 490-524 H. SM.), setelah orang-orang hampir melupakannya, tetapi juga penghapusan itu tidak sampai 50 tahun. Demikianlah peringatan Maulid Nabi tahap kedua ini berkelanjutan lalu dikembangkan dengan lebih baik, lebih hebat dan lebih meriah lagi oleh

Shalahuddin al-Ayyubi (Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi).

Shalahuddin al-Ayyubi membuat perayaan Maulid nabi dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam yang telah padam untuk kembali berjihad dalam membela Islam pada masa perang Salib. Ahmad bin 'Abdul Halim Al Haroni *rahimahullah* mengatakan,

“Sholahuddin-lah yang menaklukkan Mesir. Dia menghapus dakwah ‘Ubaidiyyun yang menganut aliran Qoromithoh Bathiniyyah (aliran yang jelas sesatnya, pen). Shalahuddin-lah yang menghidupkan syari’at Islam di kala itu”

Tetapi Ulama Jalaluddin As-Suyuthi (1445-1505 atau 849-911 Hijriyah) menerangkan bahwa orang yang pertama kali menyelenggarakan Maulid Nabi adalah Malik Mudhaffar Abu Sa'id Kukburi (1153-1232 atau 549-630 Hijriyah). Ibnu Katsir dalam kitab Tarikh berkata: "Sultan Muzhaffar mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabi'ul Awal. Dia merayakannya secara besar-besaran. Dia adalah seorang yang berani, pahlawan, alim dan seorang yang adil".

Ibn Khallikan dalam kitab *Wafayat Al-A`yan* menceritakan bahwa Al-Imam Al-Hafizh Ibn Dihyah datang dari Maroko menuju Syam dan seterusnya ke Irak. Ketika melintasi daerah Irbil pada tahun 604 Hijriah, dia mendapati Sultan al-Muzhaffar, raja Irbil tersebut sangat besar perhatiannya terhadap perayaan Maulid Nabi. Oleh karena itu, al-Hafzih Ibn Dihyah kemudian menulis sebuah buku tentang Maulid Nabi yang diberi judul *Al-Tanwir Fi Maulid Al-Basyir An-Nadzir*. Karya ini kemudian dia hadiahkan kepada Sultan al-Muzhaffar. Para ahli sejarah, seperti Ibn Khallikan, Sibth Ibn al-Jauzi, Ibn Katsir, al-Hafizh al-Sakhawi, al-Hafizh al-Suyuthi

dan lainnya telah sepakat menyatakan bahwa orang yang pertama kali mengadakan peringatan maulid adalah Sultan al-Muzhaffar. Namun juga terdapat pihak lain yang mengatakan bahwa Sultan Salahuddin al-Ayyubi adalah orang yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Sultan Salahuddin pada kala itu membuat Akulturasi Budaya dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammad di Nusantara perayaan Maulid dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam yang telah padam untuk kembali berjihad dalam membela Islam pada masa Perang Salib³

Para ulama, semenjak zaman Sultan al-Muzhaffar dan zaman selepasnya hingga sampai sekarang ini menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi adalah sesuatu yang baik. Para ulama terkemuka dan Huffazh al-Hadis telah menyatakan demikian. Di antara mereka seperti al-Hafizh Ibn Dihyah (abad 7 H), al-Hafizh al-Iraqi (w. 806 H), al-Hafizh as-Suyuthi (w. 911 H), al-Hafizh al-Sakhawi (w. 902 H), Syeikh Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H), al-Imam al-Nawawi (w. 676 H), al-Imam al-Izz ibn Abd al-Salam (w. 660 H), mantan mufti Mesir yaitu Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi'i (w. 1354 H), mantan Mufti Beirut-Lubnan yaitu Syeikh Mushthafa Naja (w. 1351 H), dan terdapat banyak lagi para ulama besar yang lainnya. Bahkan al-Imam al-Suyuthi menulis karya khusus tentang Maulid yang berjudul *HusnAl-Maqsid Fi Amal Al-Maulid*. Karena itu perayaan Maulid Nabi, yang biasa dirayakan pada bulan Rabiul Awal menjadi tradisi umat Islam di seluruh

³Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Husn al-Maqshid fi Amal -al-Maulid*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016), hlm. 60.

dunia, dari masa ke masa dan dalam setiap generasi ke generasi⁴

Syaikh as-Sayyid Zain Aal Sumaith, dalam karyanya *Masail Katsuro Haulaha an-Niqosy wal al-Jidal*, mendefinisikan maulid Nabi sebagaimana berikut: Memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan menyebut-nyebut kisah hidupnya, dan setiap tanda-tanda kemuliaan dan mu'jizat sang Nabi dalam rangka mengagungkan kedudukannya, dan menampakkan kegembiraan atas kelahirannya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan pada moment hari kelahiran Nabi berwujud amalan-amalan ibadah yang bersifat mutlak. Seperti melakukan pembacaan dan pengkajian tentang sirah Rasulullah melalui pembacaan syair-syair yang tertulis dalam kitab-kitab Maulid seperti *al-Barzanzi*, *Simtu ad-Duror*, *ad-Diba'*, Maulid Syaraf al-Anam, dan semisalnya, ataupun melakukan kegiatan tertentu yang dikategorikan ibadah muthlak seperti membaca shalawat, membaca al-Qur'an, bershodaqoh, dan lainnya. Di mana, tujuan dalam melaksanakannya adalah dalam rangka menampakkan kegembiraan atas kelahiran sang Nabi mulia.

Lahirnya teks barzanji ini ditengarai oleh pengadaan sayembara di masa Salahudin al Ayyubi untuk mengarang puji-pujian dengan kata-kata yang indah untuk dibacakan kepada para pejuang perang Salib demi membakar semangat mereka menghadapi musuhmusuhnya. Seluruh ulama dan sastrawan diundang

⁴*Ibid.*, hlm. 60.

untuk mengikuti sayembara tersebut. Syaikh Ja'far al Barzanji pada saat itu adalah peserta yang memenangkan sayembara tersebut. Karyanya yang kita kenal dengan nama al Barzajnji ini, aslinya berjudul *Iqd al Jawahir*⁵. Pada dasarnya kitab Barzanji ini hanyalah merupakan karya sastra yang memuat tentang riwayat hidup Nabi Muhammad saw, mencakup; silsilah keturunannya, tanda tanda kelahirannya, waktu kelahirannya, keadaan saat lahir, berbagai peristiwa yang terjadi ketika dilahirkan, masa bayi, kanak-kanak hingga remaja, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadija, Peletakan Hajar Aswad oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad berdakwa, Nabi Muhammad Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad menyatakan kerasulannya kepada kaum Quraisy, Hijrah ke Madinah, Kepribadian Nabi Muhammad, maupun Akhlak Nabi Muhammad⁶.

Kegiatan perayaan maulid nabi diadakan setelah Nabi wafat dan tidak ada *naş* yang tertulis mengenai maulid Nabi, tetapi tujuan dalam perayaan maulid Nabi adalah memuliakan Nabi Muhammad. Didalam al-Qur'an dijelaskan dalam firman Allah Surah al-A'raf ayat 157 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

⁵ Faiqotul Khosiyah, "Living Hadis dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel Jombang", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, Nomor 1, 2018, hlm. 28

⁶ Anna Rahma Syam, "Tradisi Barzanji Dalam Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 4, Nomor 2, 2016, hlm. 251

وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُ لُهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁷

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa bagi siapa saja yang memuliakan Nabi maka dia mendapatkan pahala. Walaupun makna dalam ayat tersebut terbilang luas tapi esensi dalam ayat tersebut apa saja yang dikerjakan dan diniatkan memuliakan nabi maka akan mendapatkan pahala. Dalam hal ini maulid nabi termasuk didalamnya.

Dari al-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di Bab Syiam bahwa sebenarnya Rasulullah SAW sendiri merayakan hari kelahirannya dan menyatakan puji syukurnya kepada Allah SWT atas segala kenikmatan dan pelbagai anugerah yang dirasakannya dan beliau didalam mengekspresikan rasa syukur itu diwujudkan dengan menjalankan puasa. Sebagaimana diterangkan didalam hadis dari Abi Qatadah menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa pada hari senin beliau puasa? Beliau menjawab: *“Pada hari Senin itu aku dilahirkan dan pada hari Senin pula wahyu turun kepadaku”*.⁸ Ini salah satu sebuah sumber rujukan dalil kebolehan dalam merayakan maulid Nabi SAW.

⁷ QS. al-A'raf (7) : 157

⁸ Al Sayid Muhammad bin Alawi Al-Maliky Al-Hasany: *Sejarah dan Dalil-Dalil Perayaan Maulid Nabi SAW*, terj: Drs. H.A. Idhoh Anas, M.A (Pekalongan: Al-Asri, 2011), hlm. 11

Dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW terdapat bermacam-macam dan beraneka bentuk dalam perayaannya, tetapi intinya sama, ada yang diisi dengan amalan puasa, ada pula yang diisi dengan amalan sosial, berderma dan menjamu makanan, atau mengadakan pertemuan dengan membaca dzikir serta shalawat Nabi, atau juga mendengarkan riwayat keagungan tabi'at dan kekeluhuran budi pekerti atau akhlaqnya yang mulia.

Belum didapatkan keterangan yang memuaskan mengenai bagaimana perayaan maulid masuk ke Indonesia. Namun terdapat indikasi bahwa orang-orang Arab Yaman yang banyak datang di wilayah ini adalah yang memperkenalkannya, disamping pendakwah-pendakwah dari Kurdistan. Ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa sampai saat ini banyak keturunan mereka maupun syaikh-syaikh mereka yang mempertahankan tradisi perayaan maulid. Di samping dua penulis kenamaan kitab Maulid berasal dari Yaman (al-Diba'i) dan dari Kurdistan (al-Barzanji), yang jelas kedua penulis tersebut mendasarkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, sebagaimana terlihat dalam kasidah-kasidahnya.⁹

Dapat dipahami bahwa tradisi keagamaan perayaan maulid merupakan salah satu sarana penyebaran Islam di Indonesia, Islam tidak mungkin dapat tersebar dan diterima masyarakat luas di Indonesia, jika saja proses penyebarannya tidak melibatkan tradisi keagamaan. Yang jelas terdapat fakta yang kuat bahwa tradisi

⁹ K.H Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm.

perayaan maulid merupakan salah satu ciri kaum Muslim tradisional di Indonesia. Dan umumnya dilakukan oleh kalangan penganut Sufi. Maka dari segi ini dapat diambil kesimpulan sementara bahwa masuknya perayaan maulid bersamaan dengan proses masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh pendakwah, yang umumnya merupakan kaum Sufi.

Corak kaum tradisional itu tidak lepas pula dari strategi Dakwah yang diterapkan oleh penyebar Islam mula-mula di Indonesia, yakni para ulama walisongo. Dengan pertimbangan keadaan masyarakat di Indonesia saat itu yang sebagian besar petani yang tinggal di daerah pedesaan dan tingkat pendidikannya yang sangat rendah, maka pola penyebaran Islamnya disesuaikan dengan kemampuan pemahaman masyarakat. Sehingga banyak materi dakwah pada saat itu lebih diarahkan pada peningkatan keyakinan serta ajaran ibadah yang bersifat pemujaan secara ritual.¹⁰

Justru karena kemampuan dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat inilah, maka kelompok tradisional Islam berhasil menggalang simpati dari berbagai pihak yang menjadi kekuatan pendukung. Rozikin Daman memandang bahwa hal inilah yang mendorong timbulnya kelompok tradisionalisme dan sekaligus menjadi salah satu faktor pendorong bagi tumbuhnya gerakan tradisionalisme Islam.¹¹

¹⁰*Ibid*, hlm. 460

¹¹ Rozikin Daman, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik Nu Pasca Khittah*, (Yogyakarta:

Salah satu sarana efektif penggalangan simpati tersebut adalah pelestarian tradisi keagamaan yang populer di masyarakat, termasuk yang paling penting didalamnya adalah peringatan Maulid serta pembacaan kitab-kitab Maulid, yang umumnya lebih dikenal sebagai diba'an atau berjanjen.

Di Indonesia, masyarakat Islam sangatlah bergembira dan bahagia ketika datangnya perayaan Maulid Nabi. Kebahagiaan dalam perayaan Maulid Nabi ini yaitu kebahagiaan memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bersyukur kepada Allah SWT atas dilahirkannya Baginda Rasulullah, memberikan petunjuk petunjuk melalui Rasulullah. Seandainya tanpa kehadiran Baginda Rasulullah mungkin tidak ada muslim saat ini.

Selain itu, kebahagiaan dalam memperingati Maulid Nabi terlihat bentuk perayaannya, ada yang merayakannya dengan mengadakan syukuran dan makan-makan, mengadakan pengajian yang diisi dengan ceramah, mengadakan pembacaan kitab berjanji, mengadakan perlombaan adzan, tilawatil Qur'an dan quiz tanya jawab tentang kisah Baginda Rasulullah dan Nabi lainnya untuk generasi muda. Itu semua bentuk kegembiraan dan itu semua tergolong menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan mengingat Baginda Rasulullah SAW.

Indonesia memiliki dua organisasi Islam yang besar yang sudah dari dulu

berdiri, Dua organisasi tersebut adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Organisasi tersebut banyak berkontribusi dalam bidang pendidikan, penyiaran Islam, bahkan dalam menetapkan sesuatu hukum dan menjadi sebuah aturan yang berlaku.

Organisasi Muhammadiyah sendiri lahir di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah¹². Kata “Muhammadiyah” secara bahasa berarti “pengikut Nabi Muhammad”. Penggunaan kata “Muhammadiyah” dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut:”Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam.

Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1334 H. ysnng bertepatan dengan tanggal 13 Januari 1926 M. di Surabaya. Organisasi Nahdlatul Ulama pertama kali dipelopori oleh Syaikh KH. Hasyim Asy’ari yang kemudian menjadi Rois Akbar dalam organisasi tersebut.¹³

¹² Musthafa Kamal Pasha dan Chusnan Jusuf, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm.7. Lihat juga dalam Weinata Sairin *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 18.

¹³ Einar Martahan Sitompul, *NU & Pancasila*, Cet. I, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2011) hlm. 43.

Tujuan didirikan Muhammadiyah ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia umumnya.”¹⁴

Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran agama Islam yang berhaluan Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah dan menganut salah satu aliran empat imam mazhab. Adapun keempat imam mazhab tersebut adalah Imam Abu Hanifah an’nu’man bin Tsabit, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris asy-Syafi’i dan imam Ahmad bin Hambali. Dari salah satu keempat imam mazhab tersebut Nahdlatul Ulama menjadikannya sebagai pegangan dalam berfikir.

Didalam organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ada lembaga atau majelis yang bertugas untuk memutuskan atau menetapkan suatu hukum yang belum ada sebelumnya atau sesuatu yang baru karena perubahan zaman. Majelis atau lembaga tersebut adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama.

Organisasi diatas menjadi acuan mayoritas masyarakat Islam yang di

¹⁴<http://www.muhammadiyah.or.id/>diakses pada tanggal 22 oktober, pukul 13.31.

Indonesia dalam penetapan hukum. Dalam hal perayaan maulid Nabi, beredar isu bahwa warga Muhammadiyah tidak membolehkan adanya perayaan maulid Nabi, sebaliknya warga Nahdhatul Ulama sendiri membolehkan bahkan mensunnahkan perayaan maulid nabi. Padahal pada kenyataannya Muhammadiyah membolehkan maulid, selama perayaan tersebut tidak keluar dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Selain organisasi diatas, ada yang melarang dan mengharamkan yang namanya perayaan maulid Nabi. Mereka adalah golongan yang bermazhab Salafiyyah. Yang menganggap bahwa perayaan maulid nabi sebagai bentuk bid'ah, yang mana tidak ada toleransi bagi sesuatu yang tergolong bid'ah. Golongan ini menganggap perayaan maulid Nabi ini sebagai ibadah. Kaidah ashalnya adalah *al-aslu fil ibadah tahrim*, asal dari sebuah ibadah adalah haram, sampai adanya perintah yang jelas baik dari *naş*. Dalam hal ini kaum salaf mengkritik atau membantah tentang perkataan imam as-Suyuthi berkata dalam al-Hawy dan Ibnu Jauzy yang beliau yang berjudul *al-Urfut Ta'rif bil Maulid Asy-Syarif* yang bercerita tentang telah diperlihatkan Abu Lahab setelah meninggal dalam mimpinya, dia berada di neraka dan dia mendapatkan keringanan atas siksaan nya baginya di hari senin karena memerdekakan budak Tsuwaibah. Ibnu Jauzy mengqiyaskan, jika orang kafir saja mendapatkan keringanan di Neraka karena bergembira kelahiran Nabi apalagi kita yang umat Muslim, pasti mendapatkan pahala ketika bergembira datangnya maulid Nabi.

Bantahan yang di kemukakan oleh kelompok salaf ini yaitu tentang penyandaran kisah di atas kepada Imam al-Bukhori adalah suatu kedustaan yang nyata sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh at-Tuwajiry dalam *ar-Roddul Qowy* karena tidak ada dalam riwayat al-Bukhori sesuatupun yang di sebut dalam kisah itu. Dalam hadis tersebut menceritakan bahwa Tsuwaibah adalah budak wanitanya Abu Lahab, dia dibebaskan dan Menyusui Nabi Shallahu alaihi wasaalam. Dan ketika abu lahab meninggal diperlihatkan kepada sebagian keluarganya (dalam mimpi) tentang jeleknya keadaan dia. Dia (keluarganya ini) berkata kepada abu laha, “Apa yang engkau dapatkan?” abu Lahab menjawab “saya tidak mendapati setelah kalian kecuali saya diberikan minum sebanyak ini, karena saya memerdekakan Tsuwaibah.

Intinya kaum salaf ini membantah jika perayaan maulid Nabi ini pengkiyasannya berdasarkan dari perkataan Ibnu Jauzy yang mengambil hadits Imam al-Bukhori tentang keringanan yang didapat Abu Lahab di dalam neraka.

Kaum salaf juga menganggap bahwa maulid nabi ini sebagai bid'ah, tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Alasannya yakni ditakutkan kata bid'ah hasanah ini menjadi suatu proses menghalalkan semua bentuk bid'ah. Maka dari itu kelompok salaf ini memandang bahwa perayaan maulid dilarang karena itu termasuk dalam bid'ah

Adapun ulama yang berpendapat atau beranggapan bahwa maulid nabi itu sesuatu yang tidak harsu dilakukan karena itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak

ada sumbernya di al-Qur'an maupun di as-Sunnah, ulama atau ahli fiqh tersebut adalah:

Pertama, al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Dalam kitab *al-Mawarid fii Hukmil Ihtifal bil Maulid* beliau berkata “saya tidak menemukan satupun dalil yang memperbolehkannya. Orang yang pertama kali mengadakannya adalah raja al-Muzhaffar Abu Sa'id pada abad ketujuh dan kaum muslimin telah bersepakat bahwa itu adalah bid'ah”.¹⁵

Kedua, Imam Tajuddin Abu Hafsh 'Umar bin 'Ali al-Lakhmy al-Fakihany, beliau berkata dalam risalah beliau yang berjudul *al-mawrid fii 'Amalil Maulid*, “Saya tidak mengetahui bagi perayaan maulid ini ada asalannya (landasannya) dari al-kitab, tidak pula dari Sunnah, dan tidak pernah dinukil pengalamannya dari seorangpun di kalangan para ulama ummat ini yang merupakan panutan dalam beragama, yang berpegang teguh dengan jejak-jejak para ulama terdahulu. Bahkan ini bid'ah yang dimunculkan oleh orang-orang yang kurang kerjaan yang dikuasai oleh syahwat jiwanya dan bid'ah ini disenangi oleh orang-orang yang suka makan”¹⁶

Ketiga, Muhammad bin Muhammad Ibnul Haj al-Maliky. Beliau berkata dalam al-Madkhal, “Termasuk perkara yang mereka munculkan berupa bid'ah bersama keyakinan mereka bahwa itu termasuk sebesar-besar ibadah dan dalam

¹⁵ Hammad Abu Mu'awiyah as-Salafi, *Studi Kritis Perayaan Maulid Nabi*, (Gowa: al-Maktabah al-Atsariyah, Cet. I, 2007), hlm. 276.

¹⁶*Ibid*, hlm. 274

menapakkan syi'ar-syi'ar (Islam) adalah apa yang dikerjakan dalam bulan Rabi'ul Awwal berupa maulid. Acara ini telah menghimpun sejumlah bid'ah dan perkara perkara yang diharamkan".¹⁷

Keempat, Ahmad bin 'Abdil Halim Ibnu Taimiyah. Beliau berkata dalam *Majmu' al-Fatawa* "Adapun menjadikan suatu hari raya, selai hari-hari raya yang syar'i, seperti beberapa malam dalam bulan Rabi'ul Awwal yang dikatakan bahwa itu malam maulid atau beberapa malam dalam bulan Rajab atau pada tanggal 18 Dzul Hijjah atau Jum'at pertama dari bulan Rajab atau tanggal 8 Syawal yang disebut oleh orang-orang bodoh dengan 'Iedul Abror, maka semua ini adalah termasuk diantara bid'ah-bid'ah yang tidak pernah disunahkan dan tidak pernah dikerjakan oleh para ulama salaf, Wallahu-Subhanahu wa Ta'ala-A'lam".¹⁸

Disamping fatwa tersebut, berdasarkan sejarah yang dahulu tradisi perayaan maulid ini disebut juga dengan tradisi Fathimiyyah, dengan merayakan maulid nabi dengan acara besar besaran dan membagi-bagikan berbagai aneka makanan sehingga jatuhnya seperti foya foya. Para penentang perayaan maulid nabi bersandar pada praktek perayaan maulid Nabi ketika masa Fathimiyyah yang lebih cenderung berlebihan dalam menyebarkan ajaran syi'ah.

Tujuan dari peringatan ini, sebagaimana yang dilihat oleh ahli fiqh sekaligus da'i, Abdul Karim al-Hamdan, adalah penyebaran aqidah syi'ah dengan kedok cinta

¹⁷*Ibid*, hlm. 275.

¹⁸*Ibid*, hlm. 273.

keluarga Nabi dan disertai dengan praktek-praktek yang tidak diperbolehkan hukum, seperti berlebihan di dalam menghormati pemimpin dengan cara-cara sufistik yang sudah menjurus pada kultus individu, berdo'a kepada selain Allah, bernadzar kepada selain Allah SWT. Inilah bentuk-bentuk peringatan maulid Nabi semenjak kelompok Fathimiyyin sampai sekarang, baik di Mesir atau di belahan dunia lainnya.

Mereka yang menentang perayaan maulid Nabi ini mengaitkannya dengan kebiasaan dari agama sebelum Islam. Di mana umat Yahudi, Nasrani dan agama syirik lainnya punya kebiasaan ini. Buat kalangan mereka, kebiasaan agama lain itu haram hukumnya untuk diikuti. Sebaliknya harus dijauhi. Apalagi Rasulullah SAW. Tidak pernah menganjurkannya atau mencontohkannya. Dahulu para penguasa Mesir dan orang-orang Yunani mengadakan perayaan untuk tuhan-tuhan mereka. Lalu perayaan-perayaan ini di warisi oleh orang-orang Kristen, di antara perayaan-perayaan yang penting bagi mereka adalah perayaan hari kelahiran Isa al-Masih, mereka menjadikannya hari raya dan hari libur serta bersenang-senang. Mereka menyalakan lilin-lilin, membuat makanan-makanan khusus serta mengadakan hal-hal yang diharamkan. Dan akhirnya, para penentang maulid mengatakan bahwa semua bentuk perayaan maulid Nabi yang ada sekarang ini adalah bid'ah yang sesat. Sehingga haram hukumnya bagi umat Islam untuk menyelenggarakannya atau ikut mensukseskannya

Tentu saja para pendukung maulid Nabi SAW, tidak rela begitu saja dituduh

sebagai pelaku bid'ah. Sebab dalam pandangan mereka, yang namanya bid'ah itu hanya terbatas pada ibadah mahdhah (formal) saja, bukan dalam masalah sosial kemasyarakatan atau masalah muamalah.

Selain Fatwa tentang larangan maulid nabi, ada beberapa fatwa selain Imam as-Suyuthi yang mengeluarkan fatwa tentang kebolehan perayaan maulid Nabi, diantaranya Hafids Ibn hajar al-Hamtsami. Pada sumber yang sama telah disebutkan di awal, Imam Suyuthi mengatakan, “seseorang bertanya kepada Ibn Hajar, mengenai peringatan Maulid Nabi. Ibn Hajjar menjawab, pada dasarnya memperingati maulid adalah suatu bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Muslim yang saleh pada masa tiga abad pertama. Meskipun demikian, peringatan ini melibatkan hal-hal yang baik maupun kebalikannya. Oleh karena itu, siapa yang mencari kebaikannya dan menghindari keburukannya maka itu bid'ah yang baik, hal ini ditegaskan dalam kitab hadits shahih, yaitu Shahih al-Bukhari,¹⁹ tatkala Rasulullah sampai di Madinah beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Ketika beliau mencari tahu mengenai hal itu, mereka mengatakan, hari ini adalah tatkala Allah swt menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Musa untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah.

Syekh Muhammad bin Shaleh Al Utsaiminditanya tentang bagaimana hukum merayakan maulid Nabi SAW? Beliau menjawab: Kita berkeyakinan bahwa

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dār ibn Katsir, 2002), hlm. 480, Hadis nomor: 2004.

tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai Rasulullah SAW, dan mengagungkan beliau sesuai dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, dan tidak diragukan lagi bahwa diutusnya beliau dan aku tidak mengatakan kelahiran beliau karena beliau tidak menjadi Rasul kecuali setelah datangnya wahyu sebagaimana yang dikatakan oleh ahli ilmu bahwa beliau diutus menjadi Nabi dengan diturunkannya surat *Al-'Alaq* dan menjadi rasul dengan turunnya surat *Al-Muddatsir* diutusnya beliau merupakan kebaikan bagi seluruh umat manusia secara umum.²⁰

Kalangan Ulama mazhab Syafi'i secara tegas mengungkapkan dukungan dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sah dilakukan. Tetapi ulama dari mazhab Maliki menolak dengan berbagai argumentasi. Dalam hal ini kalangan ulama yang mengatakan tidak perlu adanya perayaan maulid Nabi tersebut karena memasukkan katagori bid'ah dalam urusan agama yang tidak ada dasar hukumnya, dan Rasulullah SAW tidak pernah memperingati hari kelahirannya sepanjang hidupnya, begitu juga para sahabat dan tabi'in.

Tetapi ada juga dari kalangan Maliki memperbolehkan perayaan maulid nabi, seperti al-Sayid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, Dalam sudut pandang beliau, memperbolehkan memperingati maulid Nabi dengan diisi kegiatan yang bertujuan mendengarkan sejarah perjalanan hidup Nabi SAW dan

²⁰ Fahd Nashir As Sulaiman, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhiltisy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin*, terj Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Al-Utsaimin, (Solo: Hasanah Ilmu, 1994), hlm. 108.

memperdengarkan pujian-pujian terhadapnya. Ada kegiatan memberi makan, menyenangkan dan memberi kegembiraan terhadap umat Islam. Meskipun beliau menekankan tidak adanya pengkhususan peringatan pada malam hari tertentu, karena itu termasuk katagori bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Contohnya pandnagan al-Sayid bin Alawi al-Maliky al-Hasany.

Dari segi bentuk perayaan maulid Nabi, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berbeda dalam mengekspresikan perayaan maulid Nabi. Muhammadiyah dalam mengekspresikan perayaan maulid Nabi dengan mengadakan majelis ta'lim atau perkumpulan yang didalamnya diisi dengan mlantunkan pujian-pujian dan membaca kisah ketauladanan Nabi dan mengadakan acara yang menambahkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Nahdlatul Ulama dalam mengekspresikan perayaan maulid Nabi dengan mengadakan pengajian dan membaca kitab Berjanzi, Simtut Ad-Dhuror, Diba'i, dan didalamnya ada sebuah tradisi yang disebut *mahalul qiyam*. Dari persoalan yang sudah dipaparkan diatas, penyusun tertarik mengkaji lebih dalam tentang hukum perayaan maulid Nabi menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama beserta bentuk kegembiraannya dalam perayaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun mencoba mengambil pokok masalah guna memperjelas arah dari penelitian ini.

1. Bagaimana metode ijtihad hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

2. Mengapa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama berbeda bentuk cara mengekspresikan perayaan maulid Nabi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode ijtihad hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
- b. Untuk mengetahui bentuk ekspresi perayaan maulid Nabi dan mengetahui persamaan dan perbedaan lainnya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama ketika dalam perayaan Maulid Nabi SAW.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan memperkaya wawasan khususnya mengenai metode ijtihad hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama mengenai perayaan Maulid

Nabi Muhammad SAW.

- b. Secara praktis, dari penelitian ini akan dihasilkan sebuah wawasan tentang beragam pandangan dalam masalah maulid ini, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tercipta sebuah harmoni sosial di tengah perbedaan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian kali ini, telaah pustaka penting untuk dilakukan. Alasannya karena untuk mengambil informasi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, agar penyusun mengetahui tentang persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian. Selain itu, penyusun bisa mencari titik perbedaan dari penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan penyusun tulis.

Adapun setelah melakukan telaah pustaka, penyusun menyimpulkan ada beberapa penelitian yang bertema sama dengan penelitian penyusun sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Fatwa Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Menurut Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy Al-Maliki” yang ditulis oleh Hudalloh. Dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian deskriptif-komparatif yaitu menggambarkan menganalisa secara komprehensif bagaimana latar belakang sosial yang membentuk pengetahuan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn Alawy al-Maliki, beserta

bagaimana konteks sosio-historis ketika fatwa keduanya diproduksi.²¹

Skripsi yang berjudul “Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta” yang ditulis oleh M. Ridho Lubis. Dalam penelitiannya, M. Ridho Lubis melakukan penelitian di salah satu desa di Yogyakarta yaitu desa Nogotirto dalam praktik memperingati maulid nabi ditinjau dari *living hadist*. Jenis penelitiannya adalah kualitatif dan mempunyai sifat penelitian deskriptif-analitik. Dalam menganalisis data ia menggunakan analisis data kualitatif dan menggunakan teori Clifford Geertz yaitu teori sosial keagamaan.²²

Buku berjudul “Sejarah Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW” yang ditulis oleh Drs. K.H. Soelaiman Mahmoed. Dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah pertama kali terjadinya perayaan maulid nabi sampai seterusnya munculnya barzanjy dan Dalailu’l-khairat, hukum mengadakan maulid nabi serta menjelaskan tentang cara memperingati atau merayakan maulid nabi.²³

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peringatan Maulid

²¹ Hudallah, “Fatwa Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad saw menurut Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin dan Muhammad Ibn ‘Alawy al-Maliki,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

²² M. Ridho Lubis, “Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw Dusun Mlangi Desa Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta: Studi Living Hadis”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

²³ Soelaiman Mahmoed, *Sejarah Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Usrah, 1979).

Nabi Muhammad SAW (Studi Komparasi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara). Skripsi ini menjelaskan tentang membandingkan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang perayaan maulid nabi Muhammad SAW di daerah Mayong kabupaten Jepara. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, dengan cara *field research*.²⁴

Skripsi yang berjudul “Tradisi Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Komunitas Etnis Betawi Kebagusan yang ditulis oleh Ahmad Awliya. Dalam Skripsi ini Ahmad Awliya menjabarkan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kelurahan Kebagusan dan bagaimana model perayaannya. Jenis yang penulis ini gunakan adalah deskriptif-kualitatif.²⁵

Berdasarkan dari semua penelitian yang ada di atas, belum ada penelitian yang membahas tentang perayaan maulid nabi Muhammad SAW dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, penyusun merasa layak melakukan penelitian ini dalam rangka menambah khazanah keilmuan khususnya

²⁴ Muisy Shofi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. (Studi Komparasi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara), Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016.

²⁵ Ahmad Awliya, “Tradisi Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. Pada Komunitas Etnis Betawi Kebagusan,” *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.

mengenai pandangan kedua organisasi tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Demi memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian, Maka perlu adanya kerangka teoritik untuk mendukung keakuratan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode ijtihad hukum yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut. Metode yang digunakan adalah:

1. Ijtihad *Bayani* adalah metode yang mengacu kepada bunyi teks, Alquran dan Hadis. Dalam metode ini sangat mengandalkan aspek kebahasaan dua sumber utama hukum Islam dalam rujukan menetapkan suatu hukum.
2. Ijtihad *Burhani* adalah metode yang sangat mengandalkan kekuatan rasio dalam mengkontekstualisasikan Alquran dan juga Hadist.
3. Ijtihad *Irfani* adalah metode metode yang banyak digunakan oleh kalangan sufi. Metode ini mengacu kepada penafsiran teks Alquran dan Hadist dari sisi model metodologi yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spritual keagamaan, berbeda dengan sasaran bayani yang bersifat eksoteris, sasaran bidik irfani adalah bagian esoteric (batin) teks.
4. Ijtihad *Qauli* adalah metode sama seperti ijtihad *bayani*, yakni yakni mengacu pada teks. Tadi berbedanya dengan *bayani*, metode ijtihad qauli ini bersandar pada perkataan ulama terdahulu yang terdapat pada kitab-kitab klasik.

F. Metode Penelitian

Setelah melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang telah

diuraikan diatas, metode yang digunakan untuk penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang berkaitan dengan perayaan maulid nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menekankan sumber informasinya pada pustaka seperti Al-Qur'an, hadits, buku-buku fiqh, jurnal, pendapat ahli fiqh dan literatur yang berkaitan dengan perayaan maulid nabi Muhammad SAW.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Dalam penelitian ini penyusun memaparkan, menerangkan, menganalisa secara komprehensif bagaimana metode Ijtihad hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam perayaan maulid nabi Muhammad SAW serta penyusun akan menjelaskan bagaimana perbedaan bentuk ekprsi perayaan keduanya dalam perayaan maulid nabi Muhammad SAW .

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan Ushul Fiqh yaitu untuk mengetahui dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum

²⁶ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, Vol. 05, No. 01, Mei 2011, hlm. 37-39.

serta menghindari sifat taqlid (cenderung merujuk pada satu mazhab saja), maka dari itu penyusun menggunakan kaidah kaidah ushuli untuk mengetahui metodologi hukum yang digunakan oleh organisasi yang ada di Indonesia ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari data itu diperoleh.²⁷

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Bahan primer, merupakan suatu hal yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini, meliputi: Kitab *Ahkamu Al-fuqoha*, yaitu kumpulan hasil dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan kitab *Tanya Jawab Agama* yaitu kumpulan hasil dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
- b. Bahan Sekunder, merupakan sumber yang digunakan untuk mendukung bahan primer seperti skripsi, makalah, jurnal, kitab-kitab, artikel, tesis, yang temanya serupa dengan penelitian penyusun.

5. Analisis Data

Analisis data yang ialah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca untuk diinterpretasikan. Dalam kategori ini penyusun menggunakan analisis deskriptif yaitu pengolahan data lalu kemudian dideskripsikan untuk mendapat kesimpulan tertentu. Teori yang digunakan adalah analisa induksi, yakni penarikan kesimpulan dari sebuah peristiwa khusus,

²⁷ Sumadi Surtabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

lalu dilakukan penalaran dengan beberapa bukti dalil yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih mudah dan lebih terarah, maka penyusun membagi menjadi lima bab berikut ini:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, sampai sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab Kedua menguraikan tentang gambaran kerangka teori yaitu metode ijthid *bayani*, *burhani*, *irfani*, dan metode ijthid *qauli*.

Bab Tiga menjelaskan tentang penemuan data yang didapat penulis dari hasil ijthid hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan memaparkan penemuan perbedaan bentuk perayaan diantara keduanya terkait perayaan maulid Nabi.

Bab Empat, penyusun memaparkan analisis dari hasil fatwa atau ijthid hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Pada Bab ini penyusun mencoba untuk mengklafikasikan dengan kerangka teori yang penyusun gunakan. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi persoalan dalam skripsi ini.

Bab Lima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari jawaban terhadap persoalan yang ada di penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini dan penelitian yang akan datang tentang tema yang serupa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama memiliki metode ijtihad hukum yang berbeda. Dari situlah kemudian penyusun memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa' il tentang perayaan maulid Nabi, Sebagai bentuk upaya dalam menjaga sebuah ajaran dalam agama Islam, dalam setiap penetapan hukumnya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyardarkan persoalan hukumnya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam permasalahan tentang perayaan maulid Nabi SAW, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memakai metode ijtihad *istihlahi*, yaitu metode dengan mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan *naşnya*, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Dalil umum yang diambil Majelis Tarjih dan Tajdid bersumber dari al-Qur'an yaitu dalam surah Ali Imron ayat 104 dan surah al-A'raf ayat 199 bahwasannya apa saja yang menyerukan kebajikan, meyuruh orang pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dari sini Majelis Tarjih memandang kalau perayaan maulid Nabi adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menambah iman kepada Allah maka

perayaan tersebut dibolehkan, tetapi sebaliknya jika perayaan tersebut menimbulkan syirik, mengurangi kehormatan terhadap Rasulullah, atau menimbulkan mafsadat maka itu dilarang bahkan dapat diharamkan. Sebaliknya, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam kehati-hatiannya dalam suatu masalah yang hendak diputuskan tidak langsung merujuk ke sumber al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi melalui pendapat ulama-ulama termasyur dari abad pertengahan yang terdapat dalam kitab-kitab klasik atau standar. Dalam permasalahan tentang maulid Nabi, Bahtsul Masa'il NU memakai metode *qauli*, yaitu mengambil pendapat ulama sebelumnya, pendapat ulama yang diambil adalah Ibnu Hajar al-Haitsami yang bersandar pada Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwa perayaan maulid nabi adalah sesuatu yang bid'ah, tetapi perayaan tersebut tergolong bid'ah hasanah.

2. Perbedaan bentuk perayaan maulid Nabi, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengekspresikan perayaan dengan mengadakan majelis taklim dan mengadakan pengajian yang didalamnya yaitu mengisahkan kisah hidup Nabi dan sifat-sifat tauladan Nabi. Hal ini terjadi karena Muhammadiyah melihat faktor *al-mashlahah-mursahah* dan *saddudz-dzari'ah* dalam perayaan maulid nabi, sehingga perayaannya tidak keluar dari ajaran agama Islam dan tidak menjurus pada kemudharatan. Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama bentuk pengekspresian kebahagiaan dalam perayaan maulid Nabi dengan mengikuti tradisi-tradisi yang sudah ada, yang sudah sebuah tradisi dari waktu

ke waktu yaitu membaca kitab barjanzi. Pembacaan kitab ini sudah menjadi tradisi dari zaman ke zaman dan dilakukan oleh para ulama terdahulu ketika perayaan maulid Nabi.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dan hasil yang telah dipaparkan, penyusun dapat memberikan saran yakni sebagai bentuk pengembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum Islam agar menjadi lebih luas, jika penelitian ini menggunakan metode kepustakaan alangkah baiknya untuk penelitian selanjutnya agar dikembangkan dengan menggunakan metode lapangan. Dengan langsung melihat kondisi yang ada di lapangan akan memberikan informasi baru bahwa setiap zaman dan tempat akan menghasilkan hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012

B. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Bukhori, Muhammad bin Ismail al-, *Shahih Bukhori*, Beirut: Dār ibn Katsir, 2002.

Khalikkan, Ahmad ibn Muhammad ibn Abu Bakr ibn, *Wafayat al-A'yan*, Beirut: Dār al-Sādir, 1994

Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman as-, *Husn al-Maqshid fi Amal -al-Maulid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

A.Ma'ruf Asrori dan Ahmad Muntaha, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Khalista, 2011.

Ma'ruf al- Dawalibi, Muhammad, *al-Madkhāl llā Usul al-Fiqh*, Bāirut: Dār al-'Ilmi li alMalāyīn, 1965.

Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Asrori, A. Ma'ruf, dan Ahmad Muntaha, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya; Khalista, 2011.

Dawalibi, Muhammad Ma'ruf al-, *al-Madkhāl llā Usul al-Fiqh* Bāirut: Dār al-'Ilmi li alMalāyīn, 1965.

Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa tarjih: Tanya Jawab Agama 4*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.

Sulaiman, Fahd Naşir As-, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhiltisy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Terjemahan Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Al-Utsaimin*, Surakarta: Hasanah Ilmu, 1994.

Yasid, Abu, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2012.

D. Lain-Lain

Abidin, Achmad Syukron, *NILAI-NILAI AQIDAH DAN AHLAK DALAM KITAB SIMTUT DURAR KARYA HABIB ALI BIN MUHAMMAD AL-HABSYI (Analisis Isi Akidah dan Ahlak Dalam Simtut Durar)*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Volume 7, Nomor 1, 2019.

Al-Jabiri, Muhammad `Abed, *Bunyah al`Aql al-Arabi*, Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi alArabi, 1991.

Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, cet. I, 2008.

Abdullah, Amin, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan IntegratifInterkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2006.

Sahil,Ird Ion, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* STAIN Syaichona Muh. Cholil Bangkalan, 2015.

Masyhuri, Aziz, *Masalah Keagamaan NU*, SurabayaPPRMIdan Dinamika Press, 1997.

Abidin, Firanda Amdirja, *Bid'ah Hasanah: Mengenal Bid'ah dan Sunnah*, Jakarta: Naasirussunah, 2013.

Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih dan Tajdid, dalam Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis Tarjih dan tajdid dan Tajdid Muhammadiyah*, Surabaya: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2016.

Arfaj, Abdul Ilah ibn Husain al-Konsep *Bid'ah dan Toleransi Fiqih*, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.

Aziz, M. Imam (ed) *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Mata Bangsa dan PBNU.

- Barlianti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Basyir, Akhmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Daman, Rozikin, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Eksan, Mochammad, *Kiai Kelana: Biografi Kiai Muchith Muzadi*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2000.
- Faris, Ahmad ibn, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid I, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabiy, 1972
- H. Budi Setiawan dan Arief Budiman CH. (ed), *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Majelis Tarjih* Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2007.
- Hasany, Al Sayid Muhammad bin Alawi Al-Maliky Al-, *Sejarah dan Dalil-Dalil Perayaan Maulid Nabi SAW*, Terjemahan Drs. H.A. Idhoh Anas, M.A,
- Jamil, Fathurrahman *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Jaya, Bakri Asafri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Kabbani, Syekh Muhammad Hisyam, *Maulid dan Ziarah ke Makam Nabi*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Volume. 05, No. 01, Mei, 2011.
- Khosiyah, Faiqotul, "Living Hadis dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel Jombang", *JURNAL LIVING HADIS*, Volume. 3, Nomor 1, 2018.
- Mahmoed, Soelaiman, *Sejarah Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Usrah, 1979.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Lebanon: Dar al Kitab al-Ilmiyah, 2009.

- Margono, Hartono, *KH. Hasyim Asy'ari Dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal dan Kontemporer*, Yogyakarta, Media Akademika, 2011.
- Mubarok, Jaih, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- MZ, Mansur Ahmad, *Islam Hijau Merangkul Budaya Menyambut Kearifan Lokal*, Yogyakarta: al-Qadir Press, 2014.
- Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: LIPPI, 2002.
- Pasha, Musthafa Kamal dan Chusnan Jusuf, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Qadir, Aceng Abdul, "Sejarah Bid'ah: Ashhab al-Hadist dan Dominasi Wacana Islam Autentik pada Tiga Abad Pertama Hijriyah", *Jurnal Wawasan*, Vol. 1, Juli, 2016.
- Saiban, Kasuwi, *Metode Intiqai dan Insy'a'i; Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fikih Indonesia*, *Jurnal Ulumuddin*, Volume. 6, Januari, 2010.
- Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Salafi, Hammad Abu Mu'awiyah as-, *Studi Kritis Perayaan Maulid Nabi*, Gowa: al-Maktabah al-Atsariyah, 2007.
- Sholikhin, K.H Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sitompul, Einar Martahan, *NU & Pancasila*, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2011.
- Supani, "Problematika Bid'ah", *Jurnal Penelitian Agama*, Volume. 9, No. 2, 2008.
- Surtabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syam, Anna Rahma, *TRADISI BARZANJI DALAM PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN BONE*, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 04, Nomor 2, 2016.

Yusdani, Amir Mu'allim dan, *Ijtihad dan Legalisasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lembaga Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: Lkis, 2004.

www.muhammadiyah.or.id/ diakses pada tanggal 22 oktober, pukul 13.31



LAMPIRAN

A. Terjemahan Teks Bahasa Arab

BAB	Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Perkataan Ulama	Terjemahan
1	1	1	Qur'an Surat Al-Ahzab 40	Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1	1	2	Qur'an Surat Al-Ahzab 21	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah
1	7	7	Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 157	(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya

				dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.
2	30	4	Qur'an Surat An-Nahl 43	Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui
3	39	2	Qu'an Surat Ali Imron Ayat 104	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
3	39	3	Qu'an Surat Al-A'raf Ayat 199	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

B. Biografis Ulama

1. Izzuddin bin Abdussalam

Abu Muhammad, Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abul Qosim bin Al-Hasan bin Muhammad bin Muhadzdzab As-Sulmi Al-Maghrobi Ad-Damasyqi Al-Mishri Asy-Syafi'i, begitulah nama, nasab dan nisbat beliau.

Nama asli Imam Izzuddin adalah Abdul Aziz, Abu Muhammad adalah kunyah beliau, sedangkan "izzuddin", yang artinya "kebanggaan agama" adalah laqob (julukan/gelar) beliau. Pemberian gelar dengan tambahan "ad-din" (agama) sedang masyhur dikala itu, banyak para ulama' dan para pemimpin menambahkan kata tersebut dalam gelar mereka, sebut saja semisal Sholahuddin Yusuf, Ruknuddin Adzdzhahir Beibres, Tajuddin Abdul Wahab bin Bintul Al'A'azz, dan lainnya. Namun biasanya penyebutan nama beliau disingkat dengan "Al-'Izz bin Abdussalam".

Semua sumber sejarah yang mencantumkan biografi beliau sepakat bahwa beliau dilahirkan di Damaskus, Syiria, hanya saja terdapat dua pendapat berbeda mengenai tahun kelahiran beliau, ada yang menyatakan beliau lahir pada tahun 577 H dan ada yang menyatakan beliau lahir pada tahun 578 H.

2. Jalaluddin as-Suyuthi

Beliau bernama Abdurrahman bin Kamal bin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiqudin bin Fakhr Utsman bin Nazirudin Muhammad bin Saipudin, Hadir bin

Najmudin, Abi Shalah Ayub bin Naşirudin, Muhammad Ibn Syaikh Hamamuddin al-Hamam al-Hudhairi al-Suyuthi al-Syafi'i. Jalaluddin adalah laqab beliau dan Abu Fadhl kunyah nya lahir dikairo sesudah maghrib pada malam ahad bertepatan dengan 849 H/1445 M dari keluarga keturunan seorang pemuka tarekat dan tasawuf dia bermazhab Syafi'i.

Ayahnya adalah keterunan terakhir keluarga Hamamuddin yang menetap di as-Suth, dan ibunya keturunan turki.Imam as-Suyuthi pernah menceritakan dalam kitab Husnul Muhadharahfi Tarikh Mishr wal Qahirah bahwa ia telah memiliki kelengkapan dalam seluruh persyaratan menjadi mujtahid muthlaq (berijtihad mandiri), sebuah derajat yang tinggi dalam kapasitas memutuskan hukum fiqih. Akan tetapi, Imam as-Suyuthi dalam kitab Taqrir al-Istinad fi Tafsir al-Ijtihad menegaskan bahwa ia memang memiliki kelengkapan dan keluasan ilmu dalam berfatwa dan tidak tertandingi di zamannya akan tetapi ia tetap mengikuti (taqlid) kepada Imam asy-Syafi'i dalam seluruh cakupan ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqih.Imam as-Suyuthi menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis, Beliau wafat pada malam Jum'at tanggal 19 Jumadil Awaal Tahun 911H. Imam as-Suyuthi wafat pada umur 61 tahun lebih 10 bulan 18 hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama lengkap : Zufran Nawafil Malau
T.T Lahir : Pematang Siantar, 20 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pangdam No. 9, Kel. Bukit Sofa, Kota Pematang Siantar
Tempat Tinggal : Gg. Pelem 2, Dsn. Pelem, Harjobinangun, Pakem, Sleman,
Yogyakarta
Email : Fran20.malau@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SD Yayasan Perguruan Keluarga (2001-2007)
Mts. Darul Arafah Raya (2007-2010)
MA Darul Arafah Raya (2010-2013)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2013



Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan
terimakasih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat saya,



Zufran Nawafil Malau
NIM: 13360004